



P U T U S A N
Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	NOPIAN Als YAN Bin PUDIN (Alm);
Tempat Lahir	:	Manna;
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 01 Nopember 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Ds. Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2015 No. SP. Kap / 24 / XII / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh;

1. Penyidik tanggal 5 Desember 2015 Nomor : Sp. Han/22/XII/2015/Reskrim Sejak Tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan 2 Februari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 Nomor : PRINT-12/N.7.12/ Epp.2/01/2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 4 Februari 2016 Nomor : 21/ Pen.Pid/2016/PN.Agm sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 22 Februari 2016 Nomor : 21/Pen.Pid/2016/PN.Agm sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;

halaman 1 dari 17 No. Perkara 21/Pid.B/2016/PN.Agm



Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 4 Februari 2016 No.21/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 4 Februari 2016 No.21/Pen.Pid/2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-11/Argam/01/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPIAN Als YAN Bin PUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Kekerasan** “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPIAN Als YAN Bin PUDIN (Alm)**, berupa pidana penjara selama 1 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Untai kalung emas 24 (dua puluh empat) karat kadar 95 %
seberat 15 (lima belas) gram;

Dikembalikan kepada saksi Purwanti Binti Notomiharjo.

2. 8 (delapan) batu pecah;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang
telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan
Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 16 Februari
2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-11/ARGAM/01/2016 yang
dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa **Nopian Als Yan Bin Pudín (Alm)** pada hari Jumat
tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada
waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di Desa Sri Katon Blok 5
Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Argamakmur, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bersama-sama Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna hitam saat melintas didepan warung milik saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo kemudian Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) melihat kearah saksi korban yang sedang duduk-duduk di depan warung miliknya menggunakan kalung emas, selanjutnya Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KALO NAK LOKAK DUIT, AMBILAH ITU, MAS ITU TARIK", JAWAB TERDAKWA : "IYOLAH" kemudian terdakwa datang mendekatisaksi korban Purwanti Binti Notomiharjo dengan alasan membeli komix, dan selanjutnya oleh karena komix habis terdakwa hanya membeli 2 (dua) teh gelas dan setelah itu terdakwa kembali mendekati Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) yang menunggu diatas motor dan kemudian terdakwa kembali lagi mendekati saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo dan langsung menarik kalung saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo namun tidak lepas dan kemudian terdakwa menarik kalung tersebut yang kedua kalinya namun kalung tidak juga lepas, hingga yang ketiga kalinya terdakwa menarik lebih kuat lagi sehingga kalung saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo terlepas dan dipegang oleh terdakwa, kemudian saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo dan Sdri.Sartini bersama-sama dengan anak saksi korban Sdri.Silviani dan Sdri.Laura berusaha menahan terdakwa agar tidak lari dan melepaskan kalung tersebut, pada saat saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo melakukan perlawanan kemudian terdakwa melemparkan kalung tersebut kearah Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) tetapi tidak sampai dan terjatuh dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil batu dan memukul kepala bagian kiri anak saksi korban Sdri.Silviani sambil berusaha melarikan diri dan teman terdakwa Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) juga ikut turun dari motor dan ikut memukul Sdri.Silviani sebanyak 1 (satu) kali



dibagian bahu, pada saat itu Sdri.Sartini berteriak minta tolong dengan mengatakan "TOLONG,JAMBRET,TOLONG JAMBRET" hingga akhirnya warga mulai berdatangan dan pada saat warga mulai berdatangan teman terdakwa Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) langsung kabur sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh warga. Kemudian warga berusaha mencari kalung yang telah dilempar oleh terdakwa ,hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi liontin yang berbentuk bulat dengan panjang 1,5 cm telah hilang dan selanjutnya kalung tersebut diserahkan kepada anak saksi korban bernama Sdri.Laura.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Purwanti binti Notomiharjo mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal365 ayat (2) ke-2KUHP.

Subsida:

Bahwa terdakwa **Nopian Als Yan Bin Pudir (Alm)** pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2015, bertempat di Desa Sri Katon Blok 5 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa bersama-sama Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio berwarna hitam saat melintas didepan warung milik saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwadatang mendekati saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo dengan alasan membeli komix, dan selanjutnya oleh karena komix habis terdakwa hanya membeli 2 (dua) teh gelas dan setelah itu terdakwa kembali mendekati Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) yang menunggu diatas motor dan kemudian terdakwa kembali lagi mendekati saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo dan langsung menarik kalung saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo namun tidak lepas dan kemudian terdakwa menarik kalung tersebut yang kedua kalinya namun kalung tidak juga lepas, hingga yang ketiga kalinya terdakwa menarik lebih kuat lagi sehingga kalung saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo terlepas dan dipegang oleh terdakwa, kemudian saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo dan Sdri.Sartini bersama-sama dengan anak saksi korban Sdri.Silviani dan Sdri.Laura berusaha menahan terdakwa agar tidak lari dan melepaskan kalung tersebut, pada saat saksi korban Purwanti Binti Notomiharjo melakukan perlawanan kemudian terdakwa melemparkan kalung tersebut kearah Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) tetapi tidak sampai dan terjatuh dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil batu dan memukul kepala bagian kiri anak saksi korban Sdri.Silviani sambil berusaha melarikan diri, pada saat itu Sdri.Sartini berteriak minta tolong dengan mengatakan "TOLONG, JAMBRET,TOLONG JAMBRET" hingga akhirnya warga mulai berdatangan dan pada saat warga mulai berdatangan teman terdakwa Sdr.Erwanto Als Wan (DPO) langsung kabur sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh warga. Kemudian warga berusaha mencari kalung yang telah dilempar oleh terdakwa,hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi liontin yang berbentuk bulat dengan panjang 1,5 cm telah hilang dan selanjutnya kalung tersebut diserahkan kepada anak saksi korban bernama Sdri.Laura.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Purwanti binti Notomiharjo mengalami kerugian sebesarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1)KUHP.

Perbuatan terdakwa Nopian Als Yan Bin Pudrin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTI Binti NOTOMIHARJO:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Desa Sri Katon Blok 5 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah kalung emas 24 karat dengan berat 15 gram dan liontin kalung seberat 1 gram milik saksi korban.
- Bahwa saksi terkejut pada saat terdakwa mengambil kalung tersebut dari leher saksi.
- Bahwa kejadian berlangsung pada saat terdakwa datang mendekati saksi korban dengan alasan membeli komix, dan selanjutnya oleh karena komix habis terdakwa hanya membeli 2 (dua) teh gelas, dan setelah itu terdakwa kembali mendekati Sdr.Erwanto (DPO) yang menunggu diatas motor dan kembali lagi mendekati saksi korban dan langsung menarik kalung saksi korban namun tidak lepas, kemudian terdakwa kembali lagi menarik kalung tersebut untuk kedua kalinya tetapi masih juga tidak lepas , hingga yang ketiga kalinya terdakwa menarik lebih keras lagi sehingga kalung tersebut terlepas dan dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa kalung tersebut berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa lempar kearah teman



terdakwa yaitu Sdr.Erwanto (DPO) tetapi tidak sampai dan terjatuh ditepi jalan.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat saksi korban sedang terlibat tarik menarik dengan terdakwa datang teman terdakwa yaitu Sdr.Erwanto (DPO) yang ikut membantu agar terdakwa dapat melarikan diri.
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Sdri.Sartini yang merupakan tetangga saksi korban serta anak korban yang bernama Sdri.Silvianidan Sdri.Laura
- Bahwa saat warga mulai berdatangan teman terdakwa Sdr.Erwanto (DPO) telah melarikan diri terlebih dahulu dan hanya terdakwa yang dapat diamankan oleh warga.
- Bahwa kalung dilempar oleh terdakwa kemudian dicari oleh warga dan ditemukan dengan kondisi liontin berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 1,5 cm telah hilang.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut korban mengalami trauma dan luka lecet akibat ditariknya kalung secara paksa dari leher saksi korban serta kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi SARTINI Binti SARTONO

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Rumah Sdri.Purwanti di Desa Sri Katon Blok 5 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.



- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah kalung emas 24 karat dengan berat 15 gram dan liontin kalung seberat 1 gram milik saksi korban.
- Bahwa yang menjadi korban tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdri.Purwanti yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada diwarung milik korban dan sedang duduk-duduk bersama korban sehingga saksi mengetahui, melihat, dan mengalami secara langsung kejadian tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian kalung tersebut dengan cara terdakwa datang mendekati korban dengan alasan membeli ingin membeli komix, dan selanjutnya oleh karena komix habis terdakwa hanya membeli 2 (dua) teh gelas, dan setelah itu terdakwa kembali mendekati temannya yaitu Sdr.Erwanto (DPO) yang menunggu diatas motor, dan setelah itu terdakwa kembali mendekati korban dan langsung menarik kalung korban namun tidak lepas, kemudian pelaku menarik lagi kalung tersebut untuk yang keddua kalinya tetapi masih juga tidak lepas, sampai terdakwa menarik untuk yang ketiga kalinya dengan lebih keras sehingga kalung korban terlepas dan dipegang oleh terdakwa , dan setelah terdakwa berhasil menarik kalung tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dan memukul anak korban yaitu Sdri.Silvani dengan menggunakan batu yang ada didepan warung milik korban.
- Bahwa pada saat terdakwa menarik kalung tersebut dari leher korban saksi dengan spontan berdiri dan menarik baju kaos terdakwa agar berhenti menarik kalung korban , sedangkan korban berusaha menarik kalung tersebut dengan kedua tangannya dan karena pada saat itu korban dan saksi lelah tenaga sehingga terdakwa menarik lagi kalung tersebut untuk



yang kedua kalinya dengan keras, namun kalung milik korban belum juga terlepas dan saksi masih berusaha menahan terdakwa agar tidak menarik kalung milik korban, sambil berkata "BUDE KALUNG MU...BUDE KALUNG MU", namun terdakwa kembali lagi menarik kalung korban dengan lebih keras sehingga kalung tersebut berada digenggaman terdakwa.

- Bahwa kalung tersebut berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa lempar kearah teman terdakwa yaitu Sdr.Erwanto (DPO) tetapi tidak sampai dan terjatuh ditepi jalan.
- Bahwa saksi dan korban sedang terlibat tarik menarik dengan terdakwa datang teman terdakwa yaitu Sdr.Erwanto (DPO) yang ikut membantu agar terdakwa dapat melarikan diri.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, korban serta anak korban yang bernama Sdri.Silviani dan Sdri.Laura
- Bahwa pada saat warga mulai berdatangan teman terdakwa Sdr.Erwanto (DPO) telah melarikan diri terlebih dahulu dan hanya terdakwa yang dapat diamankan oleh warga.
- Bahwa kalung yang tadi dilempar oleh terdakwa kemudian dicari oleh warga dan ditemukan dengan kondisi liontin berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 1,5 cm telah hilang.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi SILFIANI NUR AISYAH Binti TUKIAT:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 12.30 wib bertempat di warung milik ibu korban di Desa Sri Katon Blok 5 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.



- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah kalung emas 24 karat dengan berat 15 gram dan liontin kalung seberat 1 gram milik ibu saksi.
- Bahwa yang menjadi korban tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Sdri.Purwanti yang merupakan ibu kandung saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas kalung yang berada dileher ibu saksi yaitu Sdri.Purwanti dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ada 2 (dua) orang, yang pertama yaitu terdakwa orang yang turun dan melakukan pencurian terhadap ibu saksi yaitu Sdri.Purwanti, dan yang kedua yaitu Sdr.Erwanto (DPO) yang menunggu diatas motor sambil menunggu.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, adik saksi yang bernama Sdri.Laura dan tetangga saksi yang bernama Sdri.Sartini.
- Bahwa kejadian berlangsung pada saat terdakwa datang mendekati korban dengan alasan membeli komix, dan selanjutnya oleh karena komix habis terdakwa hanya membeli 2 (dua) teh gelas, dan setelah itu terdakwa kembali mendekati Sdr.Erwanto (DPO) yang menunggu diatas motor dan kembali lagi mendekati korban dan langsung menarik kalung korban namun tidak lepas, kemudian terdakwa kembali lagi menarik kalung tersebut untuk kedua kalinya tetapi masih juga tidak lepas, hingga yang ketiga kalinya terdakwa menarik lebih keras lagi sehingga kalung tersebut terlepas dan dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan korban saksi langsung refleksi berlari mengejar terdakwa dan memegang kerah baju bagian depan terdakwa dan adik saksi



yaitu Sdri.Laura ikut datang dan memegang terdakwa, tangan kiri terdakwa menggenggam kalung emas ,tetapi korban dan Sdri.Sartini memegang tangan kiri terdakwa tetapi terdakwa berusaha menggigit tangan korban tapi kemudian saksi berusaha mencegahnya, kemudian terdakwa melempar kalung emas tersebut kearah jalan kearah teman terdakwa, lalu tiba-tiba terdakwa mengambil batu yang ada ditanah dari tangan kanannya dan memukul saksi yang berada tepat didepannya dan batu tersebut mengenai telinga bagian kiri saksi, dan saksi berusaha mencegah dan memukul-mukul kepala terdakwa, tetapi terdakwa masih berusaha mengambil batu dari tangan kanannya kemudian mengenai lagi telinga bagian kiri saksi, terdakwa berteriak meminta tolong kepada temannya , kemudian teman terdakwa datang dan memukul punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan. Oleh karena warga sudah mula banyak berdatangan kemudian teman terdakwa merikan diri tetapi terdakwa sempat diamankan oleh warga.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan oleh warga, kemudian warga mencari kalung emas yang tadi terdakwa lempar kejalan dan ditemukan kalung emas tersebut namun liontin seberat 1 gram berbentuk bulan dengan panjang kurang lebih 1 cm tersebut sudah hilang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami bengkak dan nyeri dibagian telinga bagian kiri.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama temannya yaitu Sdr.Erwanto (DPO) yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2015 sekira jam 12.30 Wib di rumah korban



Sdri.Purwanti di Desa Sri Katon Kec.Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah.

- Bahwa terdakwa sebelum ini pernah divonis selama 6 bulan pada tahun 2006 di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam tindak pidana Pencurian Ayam.
- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas milik saksi korban Purwanti yang saat itu dikenakan di leher saksi korban Purwanti.
- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas tersebut tanpa ijin dari saksi korban Purwanti.
- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas tersebut dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Erwanto (DPO) berpura-pura membeli komix, namun komix tidak ada sehingga terdakwa membeli 2 teh gelas, dan setelah itu terdakwa kembali mendekati Sdr.Erwanto (DPO) yang menunggu diatas motor dan kembali lagi mendekati korban dan langsung menarik kalung korban namun tidak lepas, kemudian terdakwa kembali lagi menarik kalung tersebut untuk kedua kalinya tetapi masih juga tidak lepas , hingga yang ketiga kalinya terdakwa menarik lebih keras lagi sehingga kalung tersebut terlepas dan dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas milik korban, korban melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menarik kalung tersebut dari leher korban, namun oleh karena korban kalah tenaga dengan terdakwa sehingga kalung tersebut masih bisa ditarik oleh terdakwa hingga putus dan perlawanan yang dilakukan oleh tetangga korban serta anak korban yaitu dengan cara menarik baju dan memukul terdakwa agar terdakwa melepaskan kalung tersebut dari genggamannya dan menahan terdakwa agar tidak melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan batu yaitu untuk melarikan diri.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kalung emas milik korban adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan kalung tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Untai kalung emas 24 (dua puluh empat) karat kadar 95 % seberat 15 (lima belas) yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diketahui oleh masing-masing saksi dan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Desa Sri Katon Blok 5 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah kalung emas 24 karat dengan berat 15 gram dan liontin kalung seberat 1 gram milik saksi korban.
- Bahwa saksi terkejut pada saat terdakwa mengambil kalung tersebut dari leher saksi.
- Bahwa kejadian berlangsung pada saat terdakwa datang mendekati saksi korban dengan alasan membeli komix, dan selanjutnya oleh karena komix habis terdakwa hanya membeli 2 (dua) teh gelas, dan setelah itu terdakwa kembali mendekati Sdr.Erwanto (DPO) yang menunggu diatas motor dan kembali lagi mendekati saksi korban dan langsung menarik kalung saksi korban namun tidak lepas, kemudian terdakwa kembali lagi menarik kalung tersebut untuk kedua



kalinya tetapi masih juga tidak lepas , hingga yang ketiga kalinya terdakwa menarik lebih keras lagi sehingga kalung tersebut terlepas dan dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa kalung tersebut berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa lempar kearah teman terdakwa yaitu Sdr.Erwanto (DPO) tetapi tidak sampai dan terjatuh ditepi jalan.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pada saat saksi korban sedang terlibat tarik menarik dengan terdakwa datang teman terdakwa yaitu Sdr.Erwanto (DPO) yang ikut membantu agar terdakwa dapat melarikan diri.
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Sdri.Sartini yang merupakan tetangga saksi korban serta anak korban yang bernama Sdri.Silvianidan Sdri.Laura
- Bahwa saat warga mulai berdatangan teman terdakwa Sdr.Erwanto (DPO) telah melarikan diri terlebih dahulu dan hanya terdakwa yang dapat diamankan oleh warga.
- Bahwa kalung dilempar oleh terdakwa kemudian dicari oleh warga dan ditemukan dengan kondisi liontin berbentuk bulat dengan panjang kurang lebih 1,5 cm telah hilang.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut korban mengalami trauma dan luka lecet akibat ditariknya kalung secara paksa dari leher saksi korban serta kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar : melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan Subsideritas, dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat bertanggungjawab, dalam hal ini ia terdakwa **NOPIAN Als YAN Bin PUDIN (AIm)**, yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan



pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan / tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari Jum’at tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Rumah Sdri. Purwanti di Desa Sri Katon Blok 5 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas 24 (dua puluh empat) karat kadar 95% seberat 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Erwanto (DPO) berpura-pura membeli komix, namun komix tidak ada sehingga terdakwa membeli 2 teh gelas, dan setelah itu terdakwa kembali mendekati Sdr.Erwanto (DPO) yang menunggu diatas motor dan kembali lagi mendekati korban dan langsung menarik kalung korban namun tidak lepas, kemudian terdakwa kembali lagi menarik kalung tersebut untuk kedua kalinya tetapi masih juga tidak lepas , hingga yang ketiga kalinya terdakwa menarik lebih keras lagi sehingga kalung tersebut terlepas dan dipegang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata 1 (satu) untai kalung emas 24 (dua puluh empat) karat kadar 95% seberat 15 (lima belas) gram tersebut diambil di Rumah Sdri. Purwanti di Desa Sri Katon Blok 5 Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah milik saksi Purwanti;



Menimbang, bahwa 1 (satu) untai kalung emas 24 (dua puluh empat) karat kadar 95% seberat 15 (lima belas) gram tersebut bukan lah merupakan milik terdakwa, tetapi milik orang lain dalam hal ini saksi Purwanti yang merupakan korban, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui Bahwa benar terdakwa Nopian Als Yan Bin Pudim (Alm) pada saat melakukan pencurian terhadap kalung milik korban dilakukan dengan cara menarik sebanyak tiga kali dengan keras hingga akhirnya kalung tersebut terputus dan berada dalam genggamannya terdakwa, dan menggunakan 8 (delapan) buah batu pecah yang terdakwa ambil dari pinggir jalan didepan warung untuk memukul anak korban yang menghalang-halangi terdakwa pada saat terdakwa mencoba melarikan diri.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dibantu oleh Sdr.Erwanto (DPO) yang pada saat kejadian berlangsung Sdr.Erwanto (DPO) menunggu diatas motor sedangkan terdakwa yang bertugas berpura-pura untuk membeli 2 teh gelas dan kemudian menarik kalung emas milik korban, serta Sdr.Erwanto (DPO) juga ikut membantu memukul anak korban yang pada saat itu menghalang-halangi terdakwa yang mencoba melarikan diri, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi sehingga dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Untai kalung emas 24 (dua puluh empat) karat kadar 95 % seberat 15 (lima belas) gram yang merupakan milik saksi Purwanti Binti Notomiharjo maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Purwanti Binti Notomiharjo.

Terhadap 8 (delapan) batu pecah yang merupakan barang yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian yang diwakili oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NOPIAN Als YAN Bin PUDIN (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Untai Kalung emas 24 (dua puluh empat) Karat kadar 95 % seberat 15 (lima belas) gram;

Dikembalikan kepada saksi Purwanti Binti Notomiharjo.

- 8 (delapan) batu pecah;

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2016**, oleh kami Doddy Hendrasakti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H dan Agung Hartato, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H.DODDY HENDRASAKTI, S.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAH HARSHONI, S.H.